

## SANKSI ADAT MANDAILING PADA PENCURIAN IKAN LARANGAN DI BARILAS HILIR KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN

Nurti Eliza, Susi Fitria Dewi, Fatmariza, Tetti Eka Purnama

Universitas Negeri Padang

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

[nurtieliza309@gmail.com](mailto:nurtieliza309@gmail.com)

[susifd@fis.unp.ac.id](mailto:susifd@fis.unp.ac.id)

[fatmariza@fis.unp.ac.id](mailto:fatmariza@fis.unp.ac.id)

[tettipurnama@fis.unp.ac.id](mailto:tettipurnama@fis.unp.ac.id)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Hukum adat sebagai sistem norma yang berlaku pada masyarakat adat Indonesia selalu berhadapan dengan perubahan sosial yang dinamis seiring dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran adat seperti pencurian ikan larangan khususnya di Barilas Hilir. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui alasan terjadinya pencurian ikan larangan di Barilas Hilir. 2) Untuk mengidentifikasi tahapan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggar berdasarkan hukum adat setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Barilas Hilir Nagari Simpang Tonang Utara dengan informan berupa tokoh adat, Kepala Jorong Perdamaian, Masyarakat Barilas Hilir. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung selama tiga bulan, wawancara langsung bersama dua belas informan, dan dokumentasi langsung bersama para informan. Uji keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi data dengan teknik analisis data melalui reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pencurian ikan larangan terjadi karena faktor ekonomi, kedadaktegasan hukum adat, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum adat. 2) Proses hukum adat meliputi pelaporan, pemeriksaan, sidang adat, dan penetapan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 dan permohonan maaf secara terbuka kepada tokoh adat dan masyarakat. Sistem sanksi ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan ekologis dan harmoni sosial.

**Kata Kunci:** Sanksi Adat, Ikan Larangan, Hukum Adat, Hukum Adat Mandailing

### ABSTRACT

Customary law as a system of norms that applies to indigenous Indonesian communities always faces dynamic social changes along with changes in community life. Especially in resolving issues related to customary violations such as illegal fishing, especially in Barilas Hilir. This study aims to: 1) To find out the reasons for illegal fishing in Barilas Hilir. 2) To identify the stages of sanctions or punishments given to violators based on local customary law. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The location of the study was in Barilas Hilir Nagari Simpang Tonang Utara with informants in the form of traditional figures, Head of Jorong Perdamaian, Barilas Hilir Community. Data collection techniques through direct observation for three months, direct interviews with twelve informants, and direct documentation with informants. Data validity testing was carried out using data triangulation with data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that: 1) illegal fishing occurs due to economic factors, the indecisiveness of customary law, and the community's indifference to customary

\*Corresponding author

E-mail addresses: [susifd@fis.unp.ac.id](mailto:susifd@fis.unp.ac.id)

law. 2) *The customary law process includes reporting, examination, customary hearing, and determination of sanctions. The sanctions given are in the form of a fine of Rp5,000,000.00 and an open apology to customary leaders and the community. This sanction system aims to restore ecological balance and social harmony.*

**Keywords:** *customary sanctions, prohibited fish, customary law, Mandailing customary law*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum adat berperan dalam mengatur interaksi antara individu dan antara individu dengan masyarakat adat, agar segala sesuatu berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adat adalah untuk menciptakan perdamaian melalui kepastian hukum yang didasarkan pada keadilan dalam masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, masih ada banyak orang yang berusaha melanggar hukum adat. Terutama di dalam hukum adat mengenai tindak pidana pencurian ikan larangan menurut Adat di Barilas Hilir. Hukum adat Mandailing merupakan sistem norma dan aturan tradisional yang mengatur kehidupan masyarakat Mandailing. Harahap (2020) menjelaskan bahwa hukum adat Mandailing merupakan perpaduan unik antara tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam, dimana keduanya saling melengkapi dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Menurut penelitian Siregar (2021) dalam praktiknya, hukum adat Mandailing seringkali berjalan paralel dengan hukum negara, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran adat seperti pencurian ikan larangan.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa aturan dalam pemeliharaan ikan larangan di Barilas Hilir, Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Baik berupa sanksi adat maupun denda yang tentunya berlaku bagi seluruh warga yang melanggar aturan yang dibuat. Aturan ini dibuat demi terjaganya ikan larangan dan juga untuk kepuasan masyarakat pada saat pengambilan karena apabila dicuri atau di ambil sebelum waktunya tentu jumlah ikan yang di dapat tidak akan banyak. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), hukum adat tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membentuk karakter warga negara yang taat hukum dan peduli terhadap lingkungan. Namun, dinamika modernisasi dan tekanan ekonomi seringkali menggerus kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat, seperti terlihat dalam kasus pencurian ikan larangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan terjadinya pelanggaran dan proses sanksi adat yang diterapkan, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip PPKn, seperti keadilan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini penting dilakukan karena studi sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek hukum atau ekologi, sementara penelitian ini menghubungkan hukum adat dengan nilai-nilai PPKn, seperti kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologis. Hukum adat Mandailing di Barilas Hilir mencerminkan penerapan nilai Pancasila, khususnya sila ke-2 (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-5 (keadilan sosial). Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi melalui praktik adat. Lemahnya penegakan hukum adat dan perubahan perilaku masyarakat akibat modernisasi memerlukan solusi berbasis pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan. Menurut Harahap (2020), hukum adat Mandailing merupakan perpaduan nilai lokal dan Islam, yang sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian penelitian Siregar (2023) menunjukkan bahwa sanksi adat efektif menekan pelanggaran karena melibatkan aspek sosial dan spiritual, relevan dengan konsep "restorative justice" dalam PPKn.

Penelitian ini memiliki keunikan yang tidak hanya menganalisis sanksi adat, tetapi juga menghubungkannya dengan pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan PPKn. Selain itu, juga menggabungkan aspek hukum, ekologi, dan pendidikan untuk menawarkan solusi berbasis kearifan lokal dalam mengatasi pelanggaran. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum PPKn yang memuat kearifan lokal, serta model penegakan hukum adat yang kolaboratif dengan pemerintah. Penelitian ini tidak hanya unik tetapi juga relevan untuk memperkaya praktik pendidikan



kewarganegaraan di Indonesia. Hukum adat sebagai sistem norma yang berlaku pada masyarakat adat Indonesia selalu berhadapan dengan perubahan sosial yang dinamis seiring dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Pemikiran bahwa hukum adat harus responsif terhadap perkembangan masyarakat dan perlu disesuaikan dengan situasi yang telah berubah sebenarnya merupakan bagian dari pola pikir manusia (Nurhayati, 2023).

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam sanksi adat Mandailing terhadap pencurian ikan larangan di Barilas Hilir. Desain penelitian bersifat studi kasus, berfokus pada proses hukum adat dan faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran. Prosedur penelitian meliputi observasi langsung selama tiga bulan, wawancara mendalam dengan 12 informan (tokoh adat, masyarakat, dan pelaku), serta dokumentasi. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling untuk memastikan representasi dari berbagai lapisan masyarakat. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas data diuji melalui triangulasi sumber. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya, persepsi, dan dinamika sosial yang kompleks terkait hukum adat. Studi kasus memungkinkan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, sementara teknik pengumpulan data berlapis (observasi, wawancara, dokumen) memperkaya keabsahan temuan. Pemilihan informan secara purposif dan analisis tematik membantu mengidentifikasi pola dari data yang bersifat subjektif dan kontekstual.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencurian ikan larangan di Barilas Hilir mencerminkan suatu gejala sosial-ekologis yang kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya dari satu perspektif tunggal. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tindakan pencurian tersebut bukan sekadar pelanggaran terhadap norma adat, melainkan juga cerminan dari krisis struktural yang melanda komunitas setempat. Ketiga faktor utama yang mendorong pelanggaran tersebut - yakni faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum adat, dan perilaku masyarakat - merupakan satu jaringan sebab-akibat yang saling menguatkan. Dengan demikian, pendekatan terhadap permasalahan ini tidak bisa dilakukan secara sektoral atau represif, melainkan harus melalui jalan rekonstruksi nilai dan struktur sosial secara simultan.

Faktor ekonomi menjadi latar paling menonjol dalam praktik pencurian ikan larangan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh kunci seperti Aji Hariadi dan Zulpadri, diketahui bahwa masyarakat tergoda melakukan pencurian karena tergiur dengan nilai jual ikan larangan yang tinggi.




Gambar 1. Area Persawahan sebagai mata pencaharian mayoritas masyarakat Barilas Hilir

Pada gambar diatas, motif ekonomi sangat mendesak, terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi. Sebagian masyarakat hanya bekerja sebagai petani sementara pekerjaan itu hanya beberapa waktu saja. Ketika peluang kerja minim, keterampilan terbatas, dan akses terhadap sumber daya ekonomi terhambat, masyarakat dengan mudah terdorong untuk mengambil jalan pintas meskipun melanggar hukum adat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran aturan konservasi seringkali bersumber dari tekanan ekonomi yang akut.

Berdasarkan perspektif teori kebutuhan dasar Abraham Maslow, tindakan pencurian ikan dapat dipahami sebagai ekspresi dari pemenuhan kebutuhan fisiologis yang bersifat mendesak. Ketika perut lapar, norma bisa dikompromikan. Temuan ini diperkuat dengan studi Anas (2020) dan Rahmawati & Suharto (2019), yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma konservasi sangat mungkin terjadi ketika masyarakat mengalami kemiskinan struktural. Dalam kondisi ini, kawasan konservasi yang seharusnya dijaga justru dijadikan ladang ekonomi. Oleh karena itu, solusi terhadap pelanggaran ini harus mencakup perbaikan ekonomi warga melalui pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi mikro. Namun, faktor ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab. Lemahnya penegakan hukum adat menjadi faktor kedua yang memperkuat terjadinya pelanggaran. Hukum adat Barilas Hilir saat ini menghadapi tantangan serius dalam menjalankan otoritasnya. Ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi, variasi dalam jenis hukuman, serta ketidaktegasan tokoh adat membuat aturan yang semula disegani kini mulai ditinggalkan. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Bang Pendri dan Bang Norisman yang menyatakan bahwa masyarakat kerap kali menganggap sanksi adat tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.

Ketika hukum adat tidak lagi ditegakkan secara konsisten, ia kehilangan daya fungsionalnya sebagai alat kontrol sosial. Hal ini selaras dengan teori fungsional struktural Talcott Parsons, yang menyatakan bahwa hukum (termasuk hukum adat) berperan sebagai sistem pengatur yang menjaga integrasi dan kestabilan sosial. Jika elemen penegak hukum adat lemah, maka keseluruhan struktur sosial ikut terganggu. Penelitian Hasibuan (2021) dan Kurniawan (2018) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa sanksi adat yang tidak tegas menimbulkan kecemburuan sosial serta membentuk persepsi negatif terhadap keadilan adat.

Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum adat. Ditemukan bahwa masih banyak pemuda desa yang melakukan pelanggaran secara diam-diam, seperti menyembunyikan alat tangkap di kawasan ikan larangan pada malam hari. Aksi-aksi seperti ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan hukum adat. Konsep moral disengagement dari Albert Bandura dapat menjelaskan perilaku ini. Ketika tindakan melanggar tidak mendapatkan konsekuensi yang tegas, maka pelanggaran menjadi kebiasaan yang tidak lagi dianggap salah.



Situasi ini diperparah oleh kurangnya keteladanan dari tokoh adat dan lemahnya pengawasan sosial informal. Penelitian Widodo & Lestari (2020) menegaskan bahwa norma hanya akan efektif jika ada role model yang menegakkannya. Oleh karena itu, strategi edukasi, sosialisasi nilai adat, dan penguatan figur panutan sangat penting untuk membangun kembali moralitas kolektif. Pemberdayaan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan budaya menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan.

Menanggapi dinamika pelanggaran tersebut, sistem sanksi adat di Barilas Hilir sebenarnya sudah memiliki struktur tahapan yang cukup jelas dan reflektif terhadap nilai-nilai keadilan lokal. Proses hukum adat dimulai dari pelaporan pelanggaran kepada Na Tobang Na Dipatobang. Setelah itu, dilaksanakan pemeriksaan terhadap bukti dan kesaksian. Kemudian, dilakukan persidangan adat (marhata adat) di tempat-tempat sakral seperti balai adat atau masjid, dengan pelibatan seluruh warga desa. Dalam forum ini, pelaku diberi kesempatan untuk membela diri secara terbuka (manghatai). Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai wahana edukasi masyarakat. Dalam konteks ini, sistem hukum adat Barilas Hilir telah mempraktikkan prinsip-prinsip restorative justice, yakni menekankan pemulihan relasi sosial daripada hukuman retributif semata. Studi dari Nasution (2021), Suharyanto & Fikri (2022), serta Indriati (2023) menunjukkan bahwa prosesi hukum adat di komunitas lokal berfungsi sebagai medium transformasi moral dan pendidikan kolektif lintas generasi.

Sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelanggar terdiri dari dua bentuk utama: denda materiil sebesar Rp5.000.000 dan permintaan maaf terbuka secara berjenjang. Bentuk sanksi ini tidak hanya menekankan tanggung jawab sosial pelaku, tetapi juga memulihkan integritas moralnya. Denda digunakan untuk kepentingan kolektif, yang menunjukkan prinsip redistributif justice, sementara permintaan maaf dilakukan dua kali: di hadapan masyarakat dan secara personal kepada tokoh adat, sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual dan sosial. Jika pelaku menolak menjalankan sanksi, maka dikenai hukuman tertinggi, yaitu “dibuang mon adat” atau dikucilkan dari komunitas. Dalam masyarakat homogen seperti Barilas Hilir, sanksi pengucilan bersifat sangat kuat. Ini serupa dengan konsep social death dalam sosiologi modern - yakni kondisi di mana seseorang kehilangan status sosialnya dalam komunitas. Penelitian Van Klinken & Barker (2019) menyatakan bahwa eksklusi sosial merupakan salah satu bentuk sanksi tertua dan paling efektif dalam masyarakat adat Asia Tenggara.

Namun demikian, keberlanjutan sistem hukum adat ini menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan intervensi hukum negara. Generasi muda cenderung kurang menghargai nilai-nilai adat, sementara dualisme hukum antara sistem adat dan hukum negara dapat menimbulkan konflik yurisdiksi. Dalam konteks ini, harmonisasi menjadi keharusan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi ruang penguatan hukum adat, namun implementasinya masih terbatas. Perlu regulasi turunan yang lebih operasional agar lembaga adat dapat berperan lebih kuat dalam struktur hukum nasional. Keseluruhan proses sanksi adat di Barilas Hilir merupakan cerminan dari keberhasilan komunitas dalam membangun sistem hukum berbasis nilai-nilai lokal yang inklusif dan edukatif. Sistem ini tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik, memulihkan, dan memperkuat ikatan sosial antarwarga. Untuk mempertahankan keberlanjutan hukum adat, diperlukan beberapa langkah: (1) penguatan dokumentasi proses hukum adat, (2) pelatihan generasi muda dalam praktik adat, (3) kolaborasi dengan pemerintah untuk pengakuan formal, dan (4) pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak terjerumus dalam pelanggaran kembali.



Dengan demikian, permasalahan pencurian ikan larangan di Barilas Hilir bukan hanya soal pelanggaran aturan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekologi, etika sosial, dan eksistensi budaya lokal. Penanganannya menuntut pendekatan multidimensi yang mencakup aspek hukum, ekonomi, pendidikan, dan spiritualitas komunitas. Jika dikelola dengan baik, Barilas Hilir bisa menjadi contoh model tata kelola sumber daya berbasis hukum adat yang adil, ekologis, dan berkelanjutan.

#### 4. SIMPULAN

Pencurian ikan larangan yang terus terjadi di perairan Barilas Hilir, Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan adat yang formal dengan implementasinya di lapangan. Masyarakat cenderung mengabaikan larangan tersebut karena mempersepsikan aturan adat sebagai sekadar simbol belaka tanpa penegakan yang nyata. Hal ini mencerminkan lemahnya legitimasi aturan adat di mata masyarakat, di mana sanksi tidak diterapkan secara konsisten sehingga dianggap sebagai ancaman kosong. Fenomena ini mengindikasikan perlunya revitalisasi sistem penegakan aturan adat yang lebih tegas dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memulihkan keseriusan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat. Tanpa upaya tersebut, aturan adat berisiko kehilangan daya ikatnya, tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya ikan, tetapi juga mengikis kearifan lokal yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). *Masyarakat Adat dalam Pusaran Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alvayedo, M. B., & Erliyana, A. (2022). Tinjauan hukum kedudukan dan keterlibatan kearifan lokal masyarakat adat maluku berupa sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Arifin, J. (2021). *Hukum Adat dalam Pusaran Perubahan*. *Jurnal Antropologi Sosial*.
- Astiti, N. P., & Widhiantara, I. G. (2022). *Dinamika Hukum Adat Bali di Tengah Globalisasi*. *Jurnal Kajian Bali*, 12(1), 45-60.
- Damayanti, R. (2023). *Reformasi Sistem Sanksi Adat*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.
- Fauzi, A., & Anna, S. (2019). "Konflik Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Indonesia". *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14(1), 45-60.
- Haryanto, T. (2023). *Kepatuhan Hukum Adat: Studi Komparatif*. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Hasan, M. I. (2021). *Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husna, M. (2022). *Revealing The Minangkabau Tradition (Turun Mandi, Tabuik, and Ikan Larangan) Based on Ethnoscience and Local Wisdom*. *SEMESTA: Journal of Science Education and Teaching*, 5(2), 120-127.